



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sultan Mansyur Syah Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033
TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29125

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1511 /KPTS-4/ VIII /2017**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PELITA BANGSA SCHOOL**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan maka permohonan Ketua Yayasan Batam Riau Bertuah, dengan Surat Nomor 084/YBRB-PBS/F5.4/VI/2017 Tanggal 17 Juni 2017 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional, dianggap layak untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pelita Bangsa School;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pelita Bangsa School;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahaan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Globe National Plus II.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- I. Nama Yayasan : Yayasan Batam Riau Bertuah
- II. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pelita Bangsa School
- III. Alamat Sekolah : Jl. Kavling Batu Aji Baru, Sungai Langkai (Jembatan NATO) Sagulung Batam
- IV. Spektrum Keahlian
1. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Keahlian : Teknologi Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : a. Rekayasa Perangkat Lunak
b. Multimedia
2. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
- Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan
- Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga
3. Bidang Keahlian : Pariwisata
- Program Keahlian : Perhotelan dan Jasa Pariwisata
- Kompetensi Keahlian : Perhotelan
- KETIGA** : Yayasan Batam Riau Bertuah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan Batam Riau Bertuah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Batam Riau Bertuah harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Batam Riau Bertuah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dicabut.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Agustus 2017

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580610 198503 1 019

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam;
5. Ketua Yayasan Batam Riau Bertuah di Batam.